

PEMBENTUKAN PPK DAN PPS

2013

KPT KPU SINJAI NO. 17/Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/VIII/2013, 11 HLM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 17/Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/VII/2013 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 01/Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN SINJAI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- bahwa adanya anggota PPK dan PPS yang mengundurkan diri pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, maka perlu menetapkan Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pileg/Kpt/KPU-Kab-025.433299/III/2013 pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Sinjai dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU Nomor 13 Tahun 2012; 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 07 Tahun 2012, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2012, 15 Tahun 2012, 18 Tahun 2012; PKPU Nomor 63 Tahun 2009; PKPU 03 Tahun 2013; Kpts KPU Kab. Sinjai Nomor 01 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan sebagaimana nama-nama anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 dengan cara menggabungkan keputusan sebelumnya.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 01 Agustus 2013.
 - Lampiran 7 halaman.